



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
- Hakim Anak Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Anak didampingi oleh Aris Arianto, S.H Advokad /Konsultan Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 8/Pid.Sus/Anak/2019/PN Lmg, tanggal 23 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bojonegoro, dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Lmg, tanggal 18 Oktober 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak No. 8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Lmg, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama kedua Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C UURI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja terhadap Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kab. Lamongan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) celana hitam panjang garis putih;
 - 1 (satu) rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) kerudung warna biru;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) celana dalam coklat;
- 1 (satu) kerudung warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban Salsabila Aida Firdaus Binti Fahrodji

- 1 (satu) pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah, mendengar pembelaan Anak dan pembelaan Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena anak sudah mengakui dan menyesali perbuatannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA.

KESATU :

Bahwa Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN pada hari dan tanggal sudah lupa dalam bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI yang lahir pada tanggal 06 Mei 2005 (berumur 14 (empat belas) tahun) berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor :08604/T/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro dan Kartu Keluarga Nomor :3524141810160001 tanggal 18 Oktober 2016 yang

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah sdr. SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi bermain kerumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian Anak Korban mengajak temannya yang bernama PUTRI FATMA AYU dan SITI NORMAWATI untuk pergi ke rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI menunggu diluar rumah sedangkan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN ada didalam rumah. Tidak lama kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk masuk kedalam rumah lalu menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI duduk di depan TV. Kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menghampiri Anak Korban dan secara paksa menyeret Anak Korban menuju kamarnya sambil berkata "MELU AKU" (ikut saya) lalu Anak Korban bertanya "LAPO" (kenapa) namun oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tidak dijawab. Setelah didalam kamar Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, kemudian pintu kamar ditutup oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN selanjutnya Anak Korban ditidurkan terlentang diatas kasur oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN lalu kerudung Anak Korban langsung dilepas oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas baju dan rok seragam yang dipakai Anak Korban. Anak Korban berusaha untuk menutup kembali baju seragam yang telah dibuka oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dan berusaha keluar kamar namun dihalangi oleh Anak

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas BH dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakainya. Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menindahi tubuh Anak Korban lalu Anak Korban berkata “EMOH” (Tidak Mau) sambil tangan Anak Korban mendorong badan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN lalu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN berkata ‘SUDAH TIDAK APA-APA’ kemudian Anak Korban bertanya “KALAU SAYA HAMIL GIMANA” lalu dijawab oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN “KALAU HAMIL SAYA TANGGUNGJAWAB” dan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tetap memaksa sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban lalu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN membersihkan spermanya yang ada di perut Anak Korban menggunakan celana dalamnya dan berkata “GA USAH CERITO NANG SOPO-SOPO, NEK CERITO AWAKMU TAK PATENI” (tidak usah cerita ke siapa-siapa, kalau cerita kamu saya bunuh). Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dan Anak Korban kembali memakai bajunya masing-masing kemudian Anak Korban keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN lalu Anak Saksi SITI NORMAWATI berkata “ SUWENE MBAK” (lamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN hanya diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tetap berada dirumah.

Bahwa perbuatan tersebut merupakan kejadian pertama yang dialami Anak Korban dan setelah itu perbuatan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN berlanjut. Saat Anak Korban dijemput pulang sekolah lalu diajak kerumahnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN sering mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut hampir dilakukan setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali.

Bahwa pada kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saat pulang sekolah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengajak Anak Korban ke rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bermain. Sesampainya di rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah lalu duduk di depan TV, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Anak Korban berusaha menolak dan berkata "TIDAK MAU" namun Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tetap memaksa, selanjutnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menaikkan rok Anak Korban lalu membuka dengan paksa celana Anak Korban. Anak Korban berusaha menendang Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN namun Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai Anak Korban

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kesakitan kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN membersihkan sperma yang ada diperut Anak Korban menggunakan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalamnya kemudian MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengantarkan pulang Anak Korban;

Akibat perbuatan yang dilakukan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tersebut, Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI kehilangan kesuciannya, merasa trauma dan malu serta rusak masa depannya. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/09437/413.209/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti Olfah, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEGIRI Lamongan tertanggal 23 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI :

Pemeriksaan Luar

Leher : luka memar sebelah kiri
Extrimitas atas : luka memar di lengan kiri & kanan
Pemeriksaan Dalam

Colok Dubur : tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, 9

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap an. SALSABILA AIDA FIRDAUS, didapatkan luka memar di leher sebelah kiri, luka memar di lengan kiri dan kanan.

Pemeriksaan dalam didapatkan rectal toucher tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, dan 9.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN pada hari dan tanggal sudah lupa dalam bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI yang lahir pada tanggal 06 Mei 2005 (berumur 14 (empat belas) tahun) berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor :08604/T/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro dan Kartu Keluarga Nomor :3524141810160001 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah sdri. SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi bermain kerumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian Anak Korban mengajak temannya yang bernama PUTRI FATMA AYU dan SITI NORMAWATI untuk pergi kerumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI menunggu diluar rumah sedangkan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN ada didalam rumah. Tidak lama kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk masuk kedalam rumah lalu menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI duduk di depan TV. Kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menghampiri Anak Korban dan secara paksa menyeret Anak Korban menuju kamarnya sambil berkata "MELU AKU" (ikut saya) lalu Anak Korban bertanya "LAPO" (kenapa) namun oleh Anak MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tidak dijawab. Setelah didalam kamar Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, kemudian pintu kamar ditutup oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN selanjutnya Anak Korban ditidurkan terlentang diatas kasur oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN lalu kerudung Anak Korban langsung dilepas oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas baju dan rok seragam yang dipakai Anak Korban. Anak Korban berusaha untuk menutup kembali baju seragam yang telah dibuka oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dan berusaha keluar kamar namun dihalangi oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas BH dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakainya. Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menindahi tubuh Anak Korban lalu Anak Korban berkata "EMOH" (Tidak Mau) sambil tangan Anak Korban mendorong badan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN lalu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN berkata 'SUDAH TIDAK APA-APA' kemudian Anak Korban bertanya "KALAU SAYA HAMIL GIMANA" lalu dijawab oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNGJAWAB" dan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban lalu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membersihkan spermanya yang ada di perut Anak Korban menggunakan celana dalamnya dan berkata "GA USAH CERITO NANG SOPO-SOPO, NEK CERITO AWAKMU TAK PATENI" (tidak usah cerita ke siapa-siapa, kalau cerita kamu saya bunuh). Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dan Anak Korban kembali memakai bajunya masing-masing kemudian Anak Korban keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN lalu Anak Saksi SITI NORMAWATI berkata "SUWENE MBAK" (lamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN hanya diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tetap berada dirumah;

Bahwa perbuatan tersebut merupakan kejadian pertama yang dialami Anak Korban dan setelah itu perbuatan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN berlanjut. Saat Anak Korban dijemput pulang sekolah lalu diajak kerumahnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN sering mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut hampir dilakukan setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali;

Bahwa pada kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saat pulang sekolah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengajak Anak Korban ke rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bermain. Sesampainya dirumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah lalu duduk di depan TV, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memaksa Anak Korban untuk



melakukan hubungan suami istri. Anak Korban berusaha menolak dan berkata "TIDAK MAU" namun Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tetap memaksa, selanjutnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menaikkan rok Anak Korban lalu membuka dengan paksa celana Anak Korban. Anak Korban berusaha menendang Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN namun Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melepas celana dan celana dalamnya lalu menindahi tubuh Anak Korban, kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN membersihkan sperma yang ada diperut Anak Korban menggunakan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalamnya kemudian MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengantar pulang Anak Korban;

Akibat perbuatan yang dilakukan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tersebut, Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI kehilangan kesuciannya, merasa trauma dan malu serta rusak masa depannya. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/09437/413.209/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti Olfah, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEGIRI Lamongan tertanggal 23 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI :

Pemeriksaan Luar

Leher : luka memar sebelah kiri
Extrimitas atas : luka memar di lengan kiri & kanan
Pemeriksaan Dalam

Colok Dubur : tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, 9

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan terhadap an. SALSABILA AIDA FIRDAUS, didapatkan luka memar di leher sebelah kiri, luka memar di lengan kiri dan kanan.

Pemeriksaan dalam didapatkan rectal taucher tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, dan 9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI yang lahir pada tanggal 06 Mei 2005 (berumur 14 (empat belas) tahun) berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 08604/T/2005 tanggal 31 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro dan Kartu Keluarga Nomor :3524141810160001 tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya sdri. SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, saat jam istirahat sekolah membeli jajan di kantin luar sekolah yang berada di sebelah rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dan bercanda bersama beberapa teman laki-laki Anak Korban. Tiba-tiba Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN datang dan langsung menyeret tangan Anak Korban secara paksa menuju ke rumahnya. Setelah sampai di teras rumahnya, Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengajak Anak Korban ke belakang sambil menyeret kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban. Sesampainya di dapur rumahnya, Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN langsung melepas kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban lalu melemparkannya ke atas genteng kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memarahi Anak Korban dengan keras dan kasar sambil berkata "WES DIKANDANI NEK NGGUYU OJOK

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMBO-OMBO” (sudah diberitahu kalau ketawa jangan lebar-lebar) dan dijawab oleh Anak Korban “AKU NGGUYU BIASA KOK” (saya tertawa biasa kok) kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN langsung menodongkan pisau dapur yang diambilnya dari sebelah kompor ke arah leher Anak Korban tanpa berkata apa-apa sampai Anak Korban merasa ketakutan, setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN melempar pisau ke tanah lalu mengambil air dari kamar mandi kemudian disiramkan ke tubuh Anak Korban. Anak Korban berusaha kabur namun Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN memegang tangan Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian Anak Korban meminta tolong kepada guru Anak Korban yaitu saksi WAHYUDI NUR HAKIM dan saksi SYAMSUL ARIFIN yang kebetulan ada dipintu ruang tengah rumah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan keras sampai Anak Korban kehabisan nafas lalu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban dengan keras menggunakan tangan kanannya berkali-kali hingga Anak Korban terjatuh di lantai, selanjutnya Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menendang badan Anak Korban bagian punggung, perut, kaki dan tangan Anak Korban menggunakan kakinya berkali-kali hingga Anak Korban menangis kesakitan dan ketakutan. Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN menyeret baju Anak Korban menuju ke belakang rumahnya untuk kabur kerumah ibunya. Kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN dan Anak Korban berjalan kaki sambil Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mendorong Anak Korban menuju ke rumah ibunya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah sampai dirumah ibunya, Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN meminjam sepeda motor milik ayah tirinya lalu mengajak Anak Korban menuju ke sebuah warung kosong di daerah Wates kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN mengajak Anak Korban ke rumah temannya di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan. Sesampainya dirumah temannya tersebut, Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIFTAHUR ROHMAN berkata kepada Anak Korban "OJOK KONDO SOPO-SOPO NEK MARI TAK GEPUKI" (jangan bilang siapa-siapa kalau habis saya pukuli) dan dijawab oleh Anak Korban "MASIO AKU GAK KONDO-KONDO YO ONO BEKASE (meskipun saya tidak cerita ke siapa-siapa ya ada bekasnya) kemudian Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN berkata "YO POKOK E OJOK KONDO SOPO-SOPO" (Ya pokoknya jangan bilang siapa-siapa). Setelah itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tidur diruang tamu rumah temannya. Melihat Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tidur, kemudian Anak Korban kabur menuju ke jalan raya dan kebetulan bertemu dengan teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar pulang ke rumah. Setelah sampai dirumah, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya sambil menangis ketakutan. Karena merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN terhadap Anak Korban. Akhirnya orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk diproses hukum;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN tersebut mengakibatkan Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI mengalami rasa sakit atau luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/218/413.105.29/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puji Hastuti, Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tanggal 19 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS pada pemeriksaan luar :

Punggung : terdapat luka memar di punggung sebelah kiri ukuran ± 5 cm;

Anggota gerak atas : terdapat luka memar pada lengan sebelah kiri atas ukuran ± 5 cm

Kesimpulan :

Penderita mengalami luka memar akibat pukulan benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76C UURI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, Anak maupun Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SALSABILA AIDA FIRDAUS binti H. FAHROZI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak diajukan ke depan persidangan ini masalah persetubuhan dengan anak korban;
 - Bahwa anak kenal dengan Anak Mohammad Abdun yang mana sebelumnya ada hubungan pacaran namun sekarang sudah putus;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan terhadap Anak terjadi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa anak korban disetubuhi oleh Anak pertama kali pada sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah anak korban sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak menghampiri anak korban dan mengajak anak korban untuk pergi bermain kerumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian anak korban mengajak temannya yang bernama anak saksi Putri Fatma Ayu dan anak saksi Siti Normawati untuk pergi ke rumah Anak dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Setelah itu anak korban, anak saksi Putri Fatma Ayu dan anak saksi Siti Normawati menunggu di luar rumah sedangkan Anak ada di dalam rumah. Tidak lama kemudian Anak menyuruh anak korban, anak saksi Putri Fatma Ayu dan anak saksi Siti Normawati untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh duduk di depan TV;
 - Bahwa kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan secara paksa menyeret Anak Korban menuju kamarnya sambil berkata "MELU AKU" (ikut saya) lalu Anak Korban bertanya "LAPO" (kenapa) namun oleh Anak tidak dijawab. Setelah di dalam kamar Anak, kemudian pintu kamar ditutup oleh Anak selanjutnya Anak Korban ditidurkan terlentang di atas kasur oleh Anak lalu kerudung Anak Korban langsung dilepas oleh Anak, kemudian Anak melepas baju dan rok seragam yang dipakai Anak Korban. Anak Korban berusaha untuk menutup kembali baju seragam yang telah dibuka oleh Anak dan berusaha keluar kamar namun dihalangi oleh Anak, kemudian Anak melepas BH dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu Anak melepas baju, celana dan celana dalam yang



dipakainya. Setelah itu Anak menindahi tubuh Anak Korban lalu Anak Korban berkata "EMOH" (Tidak Mau) sambil tangan Anak Korban mendorong badan Anak lalu Anak berkata 'SUDAH TIDAK APA-APA' kemudian Anak Korban bertanya "KALAU SAYA HAMIL GIMANA" lalu dijawab oleh Anak "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNGJAWAB" dan Anak tetap memaksa sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban lalu Anak membersihkan spermanya yang ada di perut Anak Korban menggunakan celana dalamnya. Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai bajunya masing-masing kemudian Anak Korban keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak lalu Anak Saksi SITI NORMAWATI berkata "SUWENE MBAK" (Iamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak hanya diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak tetap berada di rumah;

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang pertama tersebut kemudian terus berlanjut, saat Anak Korban dijemput pulang sekolah lalu diajak kerumahnya Anak kemudian Anak sering mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut dilakukan hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib saat pulang sekolah, Anak menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bermain. Sesampainya di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu duduk di depan TV, kemudian Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Anak



Korban berusaha menolak dan berkata “TIDAK MAU” namun Anak tetap memaksa, selanjutnya Anak menaikkan rok Anak Korban lalu membuka dengan paksa celana Anak Korban. Anak Korban berusaha menendang Anak namun Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban kemudian Anak membersihkan sperma yang ada diperut Anak Korban menggunakan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalamnya kemudian mengantarkan pulang Anak Korban;

- Bahwa sebelum anak korban disetubuhi oleh Anak, anak korban dirayu dan dijanjikan oleh Anak akan bertanggungjawab jika anak korban hamil dan karena itulah anak korban akhirnya mau untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak;
- Bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Anak sejak bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib dilakukan hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa Anak korban disetubuhi oleh Anak selalu dirumah Anak yang berada di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut anak korban kehilangan kesuciannya, masa depan dan merasa malu dengan teman-teman serta keluarganya;
- Bahwa Anak Korban selain disetubuhi oleh Anak, Anak Korban juga sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kejadiannya saat jam istirahat sekolah Anak Korban membeli jajan di kantin luar sekolah yang berada di sebelah rumah Anak dan bercanda bersama beberapa teman laki-laki Anak Korban. Tiba-tiba Anak datang dan langsung menyeret tangan Anak Korban secara paksa menuju ke rumahnya. Setelah sampai di teras rumahnya, Anak mengajak Anak Korban ke belakang sambil menyeret kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban. Sesampainya di dapur rumahnya, Anak langsung



melepas kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban lalu melemparnya ke atas genteng kemudian Anak memarahi Anak Korban dengan keras dan kasar sambil berkata "WES DIKANDANI NEK NGGUYU OJOK OMBO-OMBO" (sudah diberitahu kalau ketawa jangan lebar-lebar) dan dijawab oleh Anak Korban "AKU NGGUYU BIASA KOK" (saya tertawa biasa kok) kemudian Anak langsung menodongkan pisau dapur yang diambilnya dari sebelah kompor ke arah leher Anak Korban tanpa berkata apa-apa sampai Anak Korban merasa ketakutan, setelah itu Anak melempar pisau ke tanah lalu mengambil air dari kamar mandi kemudian disiramkan ke tubuh Anak Korban. Anak Korban berusaha kabur namun Anak memegang tangan Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian Anak Korban meminta tolong kepada guru Anak Korban yaitu saksi WAHYUDI NUR HAKIM dan saksi SYAMSUL ARIFIN yang kebetulan ada dipintu ruang tengah rumah Anak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan keras sampai Anak Korban kehabisan nafas lalu Anak menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban dengan keras menggunakan tangan kanannya berkali-kali hingga Anak Korban terjatuh di lantai, selanjutnya Anak menendang badan Anak Korban bagian punggung, perut, kaki dan tangan Anak Korban menggunakan kakinya berkali-kali hingga Anak Korban menangis kesakitan dan ketakutan. Setelah itu Anak menyeret baju Anak Korban menuju ke belakang rumahnya untuk kabur kerumah ibunya. Kemudian Anak dan Anak Korban berjalan kaki sambil Anak mendorong Anak Korban menuju ke rumah ibunya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah sampai dirumah ibunya, Anak meminjam sepeda motor milik ayah tirinya lalu mengajak Anak Korban menuju ke sebuah warung kosong di daerah Wates kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah temannya di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan. Sesampainya dirumah temannya tersebut, Anak berkata kepada Anak Korban "OJOK KONDO SOPO-SOPO NEK MARI TAK GEPUKI" (jangan bilang siapa-siapa kalau habis saya pukuli) dan dijawab oleh Anak Korban "MASIO AKU GAK KONDO-KONDO YO ONO BEKASE (meskipun saya tidak cerita ke siapa-siapa ya ada bekasnya) kemudian Anak berkata "YO POKOK E OJOK KONDO SOPO-SOPO" (Ya pokoknya jangan bilang siapa-siapa). Setelah itu Anak tidur diruang tamu rumah temannya.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg



Melihat Anak tidur, kemudian Anak Korban kabur menuju ke jalan raya dan kebetulan bertemu dengan teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya sambil menangis ketakutan. Karena merasa tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Akhirnya orangtua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib untuk diproses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit atau luka memar pada bagian punggung dan lengan serta juga sempat dirawat jalan di Puskesmas Paciran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. H. FAHROZI bin (alm) TJAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan kekerasan terhadap Anak Korban Salsabila Aida Firdaus yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban Salsabila Aida Firdaus adalah anak kandung saksi dan Saksi adalah bapak kandung dari Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Anak sejak bulan Juli 2019 sampai tanggal 16 September 2019;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa pertama sampai dengan yang terakhir dilakukan di rumah orangtua Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu dilakukan di rumah orangtua Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada saat jam istirahat sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah keluar malam;
- Bahwa Anak Korban selalu pulang sekolah tepat waktu.
- Bahwa umur Anak Korban baru 14 tahun pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban kehilangan kesuciannya, merasa trauma dan malu serta rusak masa depannya;
- Bahwa selain disetubuhi oleh Anak, Anak korban juga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Anak.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak, Anak Korban mengalami luka memar pada punggung, kaki kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri serta lehernya;
- Bahwa Anak Korban sempat dirawat jalan selama 2 hari di UPT Puskesmas Paciran Lamongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 12.00 Wib saat berada di rumah, Saksi didatangi oleh Saksi WAHYUDI NUR KHAKIM (guru Anak Korban) dan saksi SAMSUL ARIFIN (Kepala Sekolah Anak Korban) bahwa Anak Korban telah dipukuli oleh Anak di rumah Anak dan setelah dipukuli, Anak Korban tidak kembali lagi ke sekolah. Selanjutnya saksi mencari Anak Korban namun tidak bertemu kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak Korban pulang ke rumah dalam keadaan muka lebam dan setelah ditanya oleh Saksi, Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban telah dipukuli oleh Anak lalu saksi menanyakan lagi kepada Anak Korban apakah hanya dipukuli saja dan Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban juga setubuhi oleh Anak serta Anak Korban juga diancam oleh Anak dengan membawa pisau. Karena tidak terima dengan perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar:

3. PUTRI FATMA, tidak disumpah karena belum cukup umur, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan kenal pula dengan Anak Mohammad Abdun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak Anak Korban SALSASBILA AIDA FIRDAUS berpacaran dengan Anak;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban Salsabila;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi bermain ke rumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk pergi ke rumah Anak dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi SITI NORMAWATI menunggu di luar rumah sedangkan Anak ada di dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak menyuruh Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi SITI NORMAWATI duduk di depan TV. Kemudian Anak menghampiri Anak Korban lalu mengajak Anak Korban masuk kamarnya dan Anak Korban langsung masuk, dan Anak langsung menutup pintu kamarnya. Kemudian sekitar 15 menit, Anak Korban dan Anak keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak lalu Anak Saksi SITI NORMAWATI berkata “ SUWENE MBAK” (lamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak hanya diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi SITI NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak tetap berada di rumah;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Anak menendang Anak Korban saat disusul sekolahan, saat itu Anak marah-marah lalu melempar tas Anak Korban ke sampah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SITI NORMAWATI, tidak disumpah karena belum cukup umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sejak Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS berpacaran dengan Anak;



- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh Anak Mohammad Abdun terhadap Anak Salsabila;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi bermain ke rumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian Anak Korban mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI FATMA untuk pergi ke rumah Anak dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI FATMA menunggu di luar rumah sedangkan Anak ada di dalam rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak menyuruh Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI FATMA untuk masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI FATMA duduk di depan TV. Kemudian Anak menghampiri Anak Korban lalu mengajak Anak Korban masuk kamarnya dan Anak Korban langsung masuk dan Anak langsung menutup pintu kamarnya. Kemudian sekitar 15 menit, Anak Korban dan Anak keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak lalu Anak Saksi berkata “ SUWENE MBAK” (lamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak hanya diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Saksi SITI NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak tetap berada di rumah;
- Bahwa Anak Saksi sering melihat Anak menendang Anak Korban saat disusul sekolahan, saat itu Anak marah-marah lalu melempar tas Anak Korban ke sampah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SYAMSUL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan guru sekaligus Kepala Sekolah SMP Sultan Agung Paciran Lamongan tempat Anak Korban sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan siswa di kelas IX SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa Anak Mohammad Abdun pernah menjadi siswa di SMP Sultan Agung Paciran Lamongan namun sudah lulus dan Anak sekarang bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Blimbing Paciran Lamongan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara persetubuhan dan kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Saksi korban Salsabila;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban namun untuk kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, saksi melihat secara langsung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.40 Wib, setelah selesai istirahat sekolah Saksi mengecek keberadaan siswa-siswa di kelas IX SMP Sultan Agung bersama wali kelas saksi WAHYUDI NUR KHAKIM, setelah dicek ternyata ada 1 (satu) siswa yang bernama Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS yang tidak ada dikelas sehingga saksi panik kemudian saksi bersama saksi WAHYUDI NUR KHAKIM mencari keberadaannya dan berdasarkan informasi, Anak Korban diajak oleh Anak ke rumahnya saat jam istirahat sekolah. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan saksi WAHYUDI NUR KHAKIM langsung menuju ke rumah Anak. Begitu sampai di rumah Anak, saksi melihat dari luar Anak Korban yang biasanya memakai jilbab saat itu tidak memakai jilbab sehingga rambutnya kelihatan dan dalam keadaan ketakutan dan menangis. Saksi dan saksi WAHYUDI NUR KHAKIM melihat Anak menampar muka Anak Korban menggunakan tangannya sambil marah-marah. Saksi dan saksi WAHYUDI NUR KHAKIM berupaya masuk namun dihalangi oleh Anak. Kemudian saksi dan saksi WAHYUDI NUR KHAKIM minta bantuan bu RT untuk menolong Anak Korban namun sebelum minta bantuan Anak dan Anak Korban lari melewati pintu belakang rumahnya. Selanjutnya saksi dan saksi WAHYUDI NUR KHAKIM kembali ke sekolah untuk mengecek keberadaan Anak Korban dan ternyata Anak Korban juga tidak ada disekolah kemudian saksi dan saksi WAHYUDI NUR KHAKIM ke rumah Anak Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. WAHYUDI NUR KHAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan guru sekaligus wali kelas IX SMP Sultan Agung Paciran Lamongan tempat Anak Korban sekolah;
- Bahwa Anak Korban merupakan siswa di kelas IX SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa Anak pernah menjadi siswa di SMP Sultan Agung Paciran Lamongan namun sudah lulus dan Anak sekarang bersekolah di SMA Muhammadiyah 2 Blimbing Paciran Lamongan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara persetubuhan dan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban namun untuk kekerasan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, Saksi melihat secara langsung;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan dan kekerasan adalah Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS dan pelakunya adalah Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 09.40 Wib, setelah selesai istirahat sekolah Saksi mengecek keberadaan siswa-siswa di kelas IX SMP Sultan Agung, Saksi melihat tas Anak Korban di kelas namun Anak Korban tidak ada di kelas kemudian saksi menanyakan ke teman-teman Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban dan diketahui Anak Korban berada di rumah Anak. kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi SYAMSUL ARIFIN (Kepala Sekolah SMP Sultan Agung Paciran) selanjutnya saksi bersama saksi SYAMSUL ARIFIN langsung langsung mengecek ke rumah Anak. Begitu sampai di rumah Anak, saksi dan saksi SYAMSUL ARIFIN melihat dari luar Anak Korban yang biasanya memakai jilbab saat itu tidak memakai jilbab sehingga rambutnya kelihatan dan dalam keadaan ketakutan dan menangis. Saksi dan saksi SYAMSUL ARIFIN melihat Anak menampar muka Anak Korban menggunakan tangannya sambil marah-marah. Saksi dan saksi SYAMSUL ARIFIN berupaya masuk namun dihalangi oleh Anak dan hingga masuk. Saksi mengajak Anak Korban untuk kembali ke sekolah namun Anak Korban tidak mau karena tidak memakai jilbab dan jilbabnya berada di atas genteng rumah Anak dan saat saksi mau



mengambil jilbab Anak Korban dihalangi oleh Anak. Kemudian saksi dan saksi SYAMSUL ARIFIN minta bantuan bu RT untuk menolong Anak Korban namun sebelum minta bantuan Anak dan Anak Korban lari melewati pintu belakang rumahnya. Selanjutnya saksi dan saksi SYAMSUL ARIFIN kembali ke sekolah untuk mengecek keberadaan Anak Korban dan ternyata Anak Korban juga tidak ada di sekolah kemudian Saksi dan Saksi SYAMSUL ARIFIN ke rumah Anak Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan sejak bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Anak hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa persetubuhan pertama kali dilakukan di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa persetubuhan tersebut kemudian berlanjut sampai dengan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib;
- Bahwa persetubuhan pertama kali pada bulan juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib selalu dilakukan di rumah anak yang berada di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi bermain ke rumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian Anak Korban mengajak temannya yang bernama Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk pergi ke rumah Anak dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada



siapa-siapa. Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI menunggu diluar rumah sedangkan Anak ada didalam rumah. Tidak lama kemudian Anak menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk masuk kedalam rumah lalu menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI duduk di depan TV. Kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan secara paksa menyeret Anak Korban menuju kamarnya sambil berkata "MELU AKU" (ikut saya) lalu Anak Korban bertanya "LAPO" (kenapa) namun oleh Anak tidak dijawab. Setelah didalam kamar Anak, kemudian pintu kamar ditutup oleh Anak selanjutnya Anak Korban ditidurkan terlentang diatas kasur oleh Anak lalu kerudung Anak Korban langsung dilepas oleh Anak, kemudian Anak melepas baju dan rok seragam yang dipakai Anak Korban. Anak Korban berusaha untuk menutup kembali baju seragam yang telah dibuka oleh Anak dan berusaha keluar kamar namun dihalangi oleh Anak, kemudian Anak melepas BH dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu Anak melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakainya. Setelah itu Anak menindahi tubuh Anak Korban lalu Anak Korban berkata "EMOH" (Tidak Mau) sambil tangan Anak Korban mendorong badan Anak lalu Anak berkata 'SUDAH TIDAK APA-APA' kemudian Anak Korban bertanya "KALAU SAYA HAMIL GIMANA" lalu dijawab oleh Anak "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNGJAWAB" dan Anak sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban lalu Anak membersihkan spermanya yang ada di perut Anak Korban menggunakan celana dalamnya dan berkata "GA USAH CERITO NANG SOPO-SOPO, NEK CERITO AWAKMU TAK PATENI" (tidak usah cerita ke siapa-siapa, kalau cerita kamu saya bunuh). Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai bajunya masing-masing kemudian Anak Korban keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak lalu Anak Saksi SITI NORMAWATI berkata "SUWENE MBAK" (lamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak hanya



diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak tetap berada di rumah.

- Bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan kejadian pertama, setelah itu perbuatan Anak berlanjut. Saat Anak Korban dijemput pulang sekolah lalu diajak kerumahnya Anak kemudian Anak sering mengajak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan persetubuhan tersebut hampir dilakukan setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir kali dilakukan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bermain. Sesampainya di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah lalu duduk di depan TV, kemudian Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Anak Korban berusaha menolak dan berkata "TIDAK MAU" namun Anak tetap memaksa, selanjutnya Anak menaikkan rok Anak Korban lalu membuka dengan paksa celana Anak Korban. Anak Korban berusaha menendang Anak namun Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya lalu menindahi tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban kemudian Anak membersihkan sperma yang ada diperut Anak Korban menggunakan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalamnya kemudian mengantar pulang Anak Korban;
- Bahwa benar selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak juga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di



Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa benar kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban sdri. SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI, saat jam istirahat sekolah membeli jajan di kantin luar sekolah yang berada di sebelah rumah Anak dan bercanda bersama beberapa teman laki-laki Anak Korban. Tiba-tiba Anak datang dan langsung menyeret tangan Anak Korban secara paksa menuju ke rumahnya. Setelah sampai di teras rumahnya, Anak mengajak Anak Korban ke belakang sambil menyeret kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban. Sesampainya di dapur rumahnya, Anak langsung melepas kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban lalu melemparnya ke atas genteng kemudian Anak memarahi Anak Korban dengan keras dan kasar sambil berkata "WES DIKANDANI NEK NGGUYU OJOK OMBO-OMBO" (sudah diberitahu kalau ketawa jangan lebar-lebar) dan dijawab oleh Anak Korban "AKU NGGUYU BIASA KOK" (saya tertawa biasa kok) kemudian Anak langsung menodongkan pisau dapur yang diambilnya dari sebelah kompor ke arah leher Anak Korban tanpa berkata apa-apa sampai Anak Korban merasa ketakutan, setelah itu Anak melempar pisau ke tanah lalu mengambil air dari kamar mandi kemudian disiramkan ke tubuh Anak Korban. Anak Korban berusaha kabur namun Anak memegang tangan Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian Anak Korban meminta tolong kepada guru Anak Korban yaitu saksi WAHYUDI NUR HAKIM dan saksi SYAMSUL ARIFIN yang kebetulan ada dipintu ruang tengah rumah Anak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan keras sampai Anak Korban kehabisan nafas lalu Anak menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban dengan keras menggunakan tangan kanannya berkali-kali hingga Anak Korban terjatuh di lantai, selanjutnya Anak menendang badan Anak Korban bagian punggung, perut, kaki dan tangan Anak Korban menggunakan kakinya berkali-kali hingga Anak Korban menangis kesakitan dan ketakutan. Setelah itu Anak menyeret baju Anak Korban menuju ke belakang rumahnya untuk kabur kerumah ibunya. Kemudian Anak dan Anak Korban berjalan kaki sambil Anak mendorong Anak Korban menuju ke rumah ibunya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah sampai dirumah ibunya, Anak meminjam sepeda motor milik ayah tirinya lalu mengajak Anak Korban menuju ke sebuah warung kosong di daerah Wates



kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah temannya di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan. Sesampainya di rumah temannya tersebut, Anak berkata kepada Anak Korban "OJOK KONDO SOPO-SOPO NEK MARI TAK GEPUKI" (jangan bilang siapa-siapa kalau habis saya pukuli) dan dijawab oleh Anak Korban "MASIO AKU GAK KONDO-KONDO YO ONO BEKASE (meskipun saya tidak cerita ke siapa-siapa ya ada bekasnya) kemudian Anak berkata "YO POKOK E OJOK KONDO SOPO-SOPO" (Ya pokoknya jangan bilang siapa-siapa). Setelah itu Anak tidur di ruang tamu rumah temannya. Melihat Anak tidur, kemudian Anak Korban kabur menuju ke jalan raya dan kebetulan bertemu dengan teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar pulang ke rumah;

- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban masih dibawah umur dan masih sekolah kelas IX SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa Anak masih sekolah di kelas XI SMA Muhammadiyah 2 Blimbing Paciran Lamongan;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak Anak Korban sekolah di SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa Anak sering menonton film porno lewat handphone;
- Bahwa Anak pernah menonton film porno bersama Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang telah Anak lakukan;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak ada melakukan ancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa benar sebelum anak menyetubuhi Anak Korban, Anak merayu dan menjanjikan Anak Korban akan bertanggungjawab jika anak korban hamil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No. 445/09437/413.209/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti Olfah, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEGIRI Lamongan tertanggal 23 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI, dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan terhadap an. SALSABILA AIDA FIRDAUS, didapatkan luka memar di leher sebelah kiri, luka memar di lengan kiri dan kanan, Pemeriksaan dalam didapatkan rectal taucher tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, dan 9;
- Visum Et Repertum Nomor: 445/218/413.105.29/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puji Hastuti, Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tanggal 19 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS, dengan kesimpulan : Penderita mengalami luka memar akibat pukulan benda tumpul;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) celana hitam panjang garis putih;
- 1 (satu) rok panjang warna biru;
- 1 (satu) kerudung warna biru;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) celana dalam coklat;
- 1 (satu) kerudung warna coklat
- 1 (satu) pisau;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diperiksa serta diteliti oleh Hakim Ketua di depan persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sejak Anak Korban sekolah di SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sebelumnya ada hubungan pacaran namun sekarang sudah putus;
- Bahwa Anak Korban Salsabila Aida Firdaus saat ini berumur 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di kelas IX SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali sejak bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji melakukan hubungan badan tempatnya selalu di rumah Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa persetubuhan pertama kali pada bulan juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib selalu dilakukan di rumah anak yang berada di Lingkungan



Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi bermain kerumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian Anak Korban mengajak temannya yang bernama Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk pergi kerumah Anak dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI menunggu diluar rumah sedangkan Anak ada didalam rumah. Tidak lama kemudian Anak menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk masuk kedalam rumah lalu menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI duduk di depan TV. Kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan secara paksa menyeret Anak Korban menuju kamarnya sambil berkata "MELU AKU" (ikut saya) lalu Anak Korban bertanya "LAPO" (kenapa) namun oleh Anak tidak dijawab. Setelah didalam kamar Anak, kemudian pintu kamar ditutup oleh Anak selanjutnya Anak Korban ditidurkan terlentang diatas kasur oleh Anak lalu kerudung Anak Korban langsung dilepas oleh Anak, kemudian Anak melepas baju dan rok seragam yang dipakai Anak Korban. Anak Korban berusaha untuk menutup kembali baju seragam yang telah dibuka oleh Anak dan berusaha keluar kamar namun dihalangi oleh Anak, kemudian Anak melepas BH dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu Anak melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakainya. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban lalu Anak Korban berkata "EMOH" (Tidak Mau) sambil tangan Anak Korban mendorong badan Anak lalu Anak berkata 'SUDAH TIDAK APA-APA' kemudian Anak Korban bertanya "KALAU SAYA HAMIL GIMANA" lalu dijawab oleh Anak "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNGJAWAB" dan Anak sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin Anak



Korban berdarah dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban lalu Anak membersihkan spermanya yang ada di perut Anak Korban menggunakan celana dalamnya dan berkata "GA USAH CERITO NANG SOPO-SOPO, NEK CERITO AWAKMU TAK PATENI" (tidak usah cerita ke siapa-siapa, kalau cerita kamu saya bunuh). Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai bajunya masing-masing kemudian Anak Korban keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak lalu Anak Saksi SITI NORMAWATI berkata " SUWENE MBAK" (lamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak hanya diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak tetap berada dirumah;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bermain. Sesampainya dirumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah lalu duduk di depan TV, kemudian Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Anak Korban berusaha menolak dan berkata "TIDAK MAU" namun Anak tetap memaksa, selanjutnya Anak menaikkan rok Anak Korban lalu membuka dengan paksa celana Anak Korban. Anak Korban berusaha menendang Anak namun Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya lalu menindahi tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban kemudian Anak membersihkan sperma yang ada diperut Anak Korban menggunakan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalamnya kemudian mengantar pulang Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak juga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji, saat jam istirahat sekolah membeli jajan di kantin luar sekolah yang berada di sebelah rumah Anak dan bercanda bersama beberapa teman laki-laki Anak Korban. Tiba-tiba Anak datang dan langsung menyeret tangan Anak Korban secara paksa menuju ke rumahnya. Setelah sampai di teras rumahnya, Anak mengajak Anak Korban ke belakang sambil menyeret kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban. Sesampainya di dapur rumahnya, Anak langsung melepas kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban lalu melemparnya ke atas genteng kemudian Anak memarahi Anak Korban dengan keras dan kasar sambil berkata "WES DIKANDANI NEK NGGUYU OJOK OMBO-OMBO" (sudah diberitahu kalau ketawa jangan lebar-lebar) dan dijawab oleh Anak Korban "AKU NGGUYU BIASA KOK" (saya tertawa biasa kok) kemudian Anak langsung menodongkan pisau dapur yang diambilnya dari sebelah kompor ke arah leher Anak Korban tanpa berkata apa-apa sampai Anak Korban merasa ketakutan, setelah itu Anak melempar pisau ke tanah lalu mengambil air dari kamar mandi kemudian disiramkan ke tubuh Anak Korban. Anak Korban berusaha kabur namun Anak memegang tangan Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian Anak Korban meminta tolong kepada guru Anak Korban yaitu saksi WAHYUDI NUR HAKIM dan saksi SYAMSUL ARIFIN yang kebetulan ada dipintu ruang tengah rumah Anak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan keras sampai Anak Korban kehabisan nafas lalu Anak menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban dengan keras menggunakan tangan kanannya berkali-kali hingga Anak Korban terjatuh di lantai, selanjutnya Anak menendang badan Anak Korban bagian punggung, perut, kaki dan tangan Anak Korban menggunakan kakinya berkali-kali hingga Anak Korban menangis kesakitan dan ketakutan. Setelah itu Anak menyeret baju Anak Korban menuju ke belakang rumahnya untuk kabur kerumah ibunya. Kemudian Anak dan Anak Korban berjalan kaki sambil Anak mendorong Anak Korban menuju ke rumah ibunya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah sampai dirumah ibunya,

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak meminjam sepeda motor milik ayah tirinya lalu mengajak Anak Korban menuju ke sebuah warung kosong di daerah Wates kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah temannya di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan. Sesampainya di rumah temannya tersebut, Anak berkata kepada Anak Korban "OJOK KONDO SOPO-SOPO NEK MARI TAK GEPUKI" (jangan bilang siapa-siapa kalau habis saya pukuli) dan dijawab oleh Anak Korban "MASIO AKU GAK KONDO-KONDO YO ONO BEKASE (meskipun saya tidak cerita ke siapa-siapa ya ada bekasnya) kemudian Anak berkata "YO POKOK E OJOK KONDO SOPO-SOPO" (Ya pokoknya jangan bilang siapa-siapa). Setelah itu Anak tidur di ruang tamu rumah temannya. Melihat Anak tidur, kemudian Anak Korban kabur menuju ke jalan raya dan kebetulan bertemu dengan teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/09437/413.209/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti Olfah, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEGIRI Lamongan tertanggal 23 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap an. SALSABILA AIDA FIRDAUS, didapatkan luka memar di leher sebelah kiri, luka memar di lengan kiri dan kanan dan Pemeriksaan dalam didapatkan rectal toucher tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, dan 9;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/218/413.105.29/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puji Hastuti, Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tanggal 19 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar Penderita mengalami luka memar akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif dan kumulatif yaitu Pertama Kesatu Anak di dakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Anak didakwa Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun



2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan kedua Anak didakwa Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena dakwaan pertama merupakan dakwaan Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Pertama Kedua, yaitu Anak didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi-saksi maupun Anak, Anak mengaku bernama MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi salah orang ("error in persona");

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang, dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya, oleh karena itu Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur atau sub unsur terbukti maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja", undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*Wilstheorie*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;

2. Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*);

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;



Menimbang, bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain. Rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan persetubuhan” yaitu melakukan peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan atau tidak mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sejak Anak Korban sekolah di SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sebelumnya ada hubungan pacaran namun sekarang sudah putus;
- Bahwa Anak Korban Salsabila Aida Firdaus saat ini berumur 14 (empat) belas tahun dan masih duduk di kelas IX SMP Sultan Agung Paciran Lamongan;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali sejak bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;



- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji melakukan hubungan badan tempatnya selalu dirumah Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa persetubuhan pertama kali pada bulan juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib selalu dilakukan di rumah anak yang berada di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat jam istirahat sekolah Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sedang membeli jajan di kantin yang berada diluar sekolah, tiba-tiba Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk pergi bermain kerumahnya yang berada di sebelah kantin tersebut. Kemudian Anak Korban mengajak temannya yang bernama Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk pergi kerumah Anak dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI menunggu diluar rumah sedangkan Anak ada didalam rumah. Tidak lama kemudian Anak menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI untuk masuk kedalam rumah lalu menyuruh Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA AYU dan Anak Saksi SITI NORMAWATI duduk di depan TV. Kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan secara paksa menyeret Anak Korban menuju kamarnya sambil berkata "MELU AKU" (ikut saya) lalu Anak Korban bertanya "LAPO" (kenapa) namun oleh Anak tidak dijawab. Setelah didalam kamar Anak, kemudian pintu kamar ditutup oleh Anak selanjutnya Anak Korban ditidurkan terlentang diatas kasur oleh Anak lalu kerudung Anak Korban langsung dilepas oleh Anak, kemudian Anak melepas baju dan rok seragam yang dipakai Anak Korban. Anak Korban berusaha untuk menutup kembali baju seragam yang telah dibuka oleh Anak dan berusaha keluar kamar namun dihalangi oleh Anak, kemudian Anak melepas BH dan celana dalam yang dipakai Anak Korban lalu Anak melepas baju, celana dan celana dalam yang dipakainya. Setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban lalu Anak Korban berkata "EMOH" (Tidak Mau) sambil tangan Anak Korban mendorong badan Anak lalu



Anak berkata 'SUDAH TIDAK APA-APA' kemudian Anak Korban bertanya "KALAU SAYA HAMIL GIMANA" lalu dijawab oleh Anak "KALAU HAMIL SAYA TANGGUNGJAWAB" dan Anak sambil memegang kedua tangan Anak Korban dengan kuat sampai Anak Korban kalah tenaga, selanjutnya Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu meremas dan mencium payudara Anak Korban. Setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 10 (sepuluh) menit sehingga alat kelamin Anak Korban berdarah dan Anak Korban merasa kesakitan, kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban lalu Anak membersihkan spermanya yang ada di perut Anak Korban menggunakan celana dalamnya dan berkata "GA USAH CERITO NANG SOPO-SOPO, NEK CERITO AWAKMU TAK PATENI" (tidak usah cerita ke siapa-siapa, kalau cerita kamu saya bunuh). Setelah itu Anak dan Anak Korban kembali memakai bajunya masing-masing kemudian Anak Korban keluar dari kamar menghampiri Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI diikuti Anak lalu Anak Saksi SITI NORMAWATI berkata "SUWENE MBAK" (lamanya mbak) namun Anak Korban dan Anak hanya diam saja, pura-pura tidak terjadi apa-apa. Setelah itu Anak Korban, Anak Saksi PUTRI FATMA dan Anak Saksi SITI NORMAWATI kembali ke sekolah sedangkan Anak tetap berada dirumah;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang terakhir terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, saat pulang sekolah Anak menjemput Anak Korban di sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bermain. Sesampainya dirumah Anak, rumah tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada siapa-siapa. Kemudian Anak langsung mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah lalu duduk di depan TV, kemudian Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri. Anak Korban berusaha menolak dan berkata "TIDAK MAU" namun Anak tetap memaksa, selanjutnya Anak menaikkan rok Anak Korban lalu membuka dengan paksa celana Anak Korban. Anak Korban berusaha menendang Anak namun Anak Korban



kalah tenaga, selanjutnya Anak melepas celana dan celana dalamnya lalu menindih tubuh Anak Korban, kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu digesek-gesekkan keluar masuk selama sekitar 5 (lima) menit sampai Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak mengeluarkan spermanya ke perut Anak Korban kemudian Anak membersihkan sperma yang ada diperut Anak Korban menggunakan celana dalamnya. Setelah itu Anak Korban kembali memakai celana dalamnya kemudian mengantar pulang Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/09437/413.209/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti Olfah, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEGIRI Lamongan tertanggal 23 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap an. SALSABILA AIDA FIRDAUS, didapatkan luka memar di leher sebelah kiri, luka memar di lengan kiri dan kanan dan Pemeriksaan dalam didapatkan rectal taucher tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, dan 9;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa Anak telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dimana Anak memanfaatkan hubungan pacaran dengan Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS untuk dapat melakukan persetubuhan serta selalu menjanjikan bahwa Anak akan bertanggung jawab, apabila korban hamil sehingga Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS yang masih berusia 14 (empat belas) tahun mau melakukan persetubuhan dengan Anak hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini merupakan ketentuan dari kualifikasi perbuatan berlanjut, dan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut jika adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis,



berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hampir setiap hari, dalam seminggu bisa sampai 6 (enam) kali sejak bulan Juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji melakukan hubungan badan tempatnya selalu di rumah Anak di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa persetujuan pertama kali pada bulan juli 2019 sekira pukul 10.00 Wib hingga terakhir kali pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 12.30 Wib di rumah anak yang berada di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan sejenis yang telah dilakukan Anak terjadi dalam kurun waktu bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019 maka dapat di kategorikan secara berlanjut sehingga dengan demikian cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Pertama Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pertama telah terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan kedua yaitu anak di dakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana, dimana terhadap unsur setiap orang pada pasal ini adalah sebagaimana dimaksud pada Dakwaan Pertama Kedua dan Majelis telah mempertimbangkannya diatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih segenap pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Pertama Kedua tersebut dan berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Lingkungan Gowah RT.007 RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Anak Korban Salsabila Aida Firdaus binti Fahrodji, saat jam istirahat sekolah membeli jajan di kantin luar sekolah yang berada di sebelah rumah Anak dan bercanda bersama beberapa teman laki-laki Anak Korban. Tiba-tiba Anak datang dan langsung menyeret tangan Anak Korban secara paksa menuju ke rumahnya. Setelah sampai di teras rumahnya, Anak mengajak Anak Korban ke belakang sambil menyeret kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban. Sesampainya di dapur rumahnya, Anak langsung melepas kerudung warna coklat yang dipakai Anak Korban lalu melemparnya ke atas genteng kemudian Anak memarahi Anak Korban dengan keras dan kasar sambil berkata "WES DIKANDANI NEK NGGUYU OJOK OMBO-OMBO" (sudah diberitahu kalau ketawa jangan lebar-lebar) dan dijawab oleh Anak Korban "AKU NGGUYU BIASA KOK" (saya tertawa biasa kok) kemudian Anak langsung menodongkan



pisau dapur yang diambilnya dari sebelah kompor ke arah leher Anak Korban tanpa berkata apa-apa sampai Anak Korban merasa ketakutan, setelah itu Anak melempar pisau ke tanah lalu mengambil air dari kamar mandi kemudian disiramkan ke tubuh Anak Korban. Anak Korban berusaha kabur namun Anak memegang tangan Anak Korban dengan kuat sehingga Anak Korban tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian Anak Korban meminta tolong kepada guru Anak Korban yaitu saksi WAHYUDI NUR HAKIM dan saksi SYAMSUL ARIFIN yang kebetulan ada dipintu ruang tengah rumah Anak kemudian Anak mencekik leher Anak Korban menggunakan tangan kanannya dengan keras sampai Anak Korban kehabisan nafas lalu Anak menampar pipi kanan dan kiri Anak Korban dengan keras menggunakan tangan kanannya berkali-kali hingga Anak Korban terjatuh di lantai, selanjutnya Anak menendang badan Anak Korban bagian punggung, perut, kaki dan tangan Anak Korban menggunakan kakinya berkali-kali hingga Anak Korban menangis kesakitan dan ketakutan. Setelah itu Anak menyeret baju Anak Korban menuju ke belakang rumahnya untuk kabur kerumah ibunya. Kemudian Anak dan Anak Korban berjalan kaki sambil Anak mendorong Anak Korban menuju ke rumah ibunya yang jaraknya tidak terlalu jauh. Setelah sampai di rumah ibunya, Anak meminjam sepeda motor milik ayah tirinya lalu mengajak Anak Korban menuju ke sebuah warung kosong di daerah Wates kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah temannya di Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan. Sesampainya di rumah temannya tersebut, Anak berkata kepada Anak Korban "OJOK KONDO SOPO-SOPO NEK MARI TAK GEPUKI" (jangan bilang siapa-siapa kalau habis saya pukuli) dan dijawab oleh Anak Korban "MASIO AKU GAK KONDO-KONDO YO ONO BEKASE (meskipun saya tidak cerita ke siapa-siapa ya ada bekasnya) kemudian Anak berkata "YO POKOK E OJOK KONDO SOPO-SOPO" (Ya pokoknya jangan bilang siapa-siapa). Setelah itu Anak tidur di ruang tamu rumah temannya. Melihat Anak tidur, kemudian Anak Korban kabur menuju ke jalan raya dan kebetulan bertemu dengan teman Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/09437/413.209/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimayanti Olfah, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. SOEGIRI Lamongan tertanggal 23 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban



SALSABILA AIDA FIRDAUS binti FAHRODJI. dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap an. SALSABILA AIDA FIRDAUS, didapatkan luka memar di leher sebelah kiri, luka memar di lengan kiri dan kanan dan Pemeriksaan dalam didapatkan rectal taucher tampak robekan lama sampai dasar pada jam 12, 1, 4, 7, dan 9;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/218/413.105.29/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Puji Hastuti, Dokter pada UPT Puskesmas Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tanggal 19 September 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar Penderita mengalami luka memar akibat pukulan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong, menampar pipi dan menendang Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS, serta mengancam menggunakan pisau dapur, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on



the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak memperhatikan pula Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bojonegoro, namun berdasarkan Hasil Litmas tersebut, Hakim Anak sependapat dan putusan tersebut adalah upaya terakhir bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Anak juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada Anak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan adalah bahwa Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, Anak belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Hal tersebut didukung pula dari keluarga Anak yang menyatakan masih sanggup untuk membimbing Anak ke jalan yang benar;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan Anak mengakibatkan merusak masa depan Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, sehingga penjatuhan pidana oleh Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) celana hitam panjang garis putih, 1 (satu) rok panjang warna biru, 1 (satu) kerudung warna biru, 1 (satu) baju lengan panjang warna putih, 1 (satu) kaos dalam warna putih, 1 (satu) celana dalam coklat dan 1 (satu) kerudung warna coklat, akan dikembalikan kepada kepada Anak Korban SALSABILA AIDA FIRDAUS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MOHAMMAD ABDUN ILAH NAJIH als DANI bin MIFTAHUR ROHMAN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan kekerasan terhadap anak*", sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda diganti dengan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan pada BLK Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Tetap ditahan



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana hitam panjang garis putih;
- 1 (satu) rok panjang warna biru;
- 1 (satu) kerudung warna biru;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) celana dalam coklat;
- 1 (satu) kerudung warna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban Salsabila Aida Firdaus Binti Fahrodji

- 1 (satu) pisau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2,500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019, oleh M. Aunur Rofiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Heri Pamungkas, S.H., Penuntut Umum Anak dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Orang Tua Anak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.,

M. Aunur Rofiq, S.H.,

Jantiani Longli Naetasi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sumardiyono, S.H.,